



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

Nomor : 140/015/Kpts/PN-PTP/VII/2018

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
TENTANG PEMBENTUKAN POKJA NAGARI SEHAT
KENAGARIAN PAINAN TIMUR PAINAN PERIODE TAHUN 2018-2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN**

- Menimbang : a. bahwa Nagari Sehat adalah Nagari yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Nagari yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
- b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Nagari Sehat Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 s/d 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Nagari Sehat Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas :

1. Merancang Program Pengembangan Nagari Sehat di Kenagarian Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir

Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.

2. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Nagari Sehat, dengan Memfungsikan Organisasi Masyarakat yang ada.
3. Memfasilitasi Penanganan Permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Nagari Sehat di wilayahnya.
5. Melakukan Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok Kerja di Nagari Painan Timur Painan .
6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Nagari Sehat.
7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
8. Mewujudkan Mobilitas Pendanaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di Nagari, dalam rangka mewujudkan Nagari Sehat.
9. Melaksanakan Kegiatan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) untuk mendukung pencapaian kegiatan Kabupaten, Kecamatan dan Nagari Sehat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

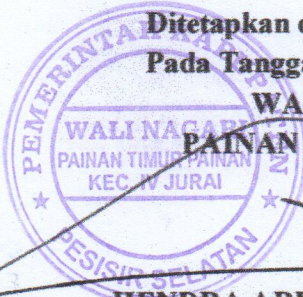
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 20 Juli 2018

WALI NAGARI

PAINAN TIMUR PAINAN


HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Painan Timur Painan di Painan Timur Painan ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan

Nomor : 140/025/Kpts/PN-PTP/VII-2018

Tanggal : 20 Juli 2018

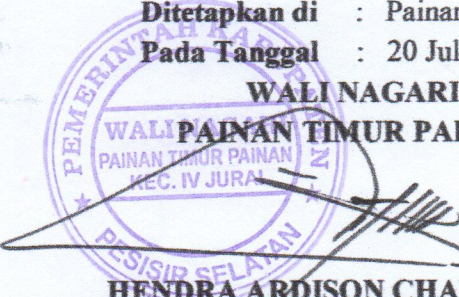
Tentang : Pembentukan Pokja Nagari Sehat 2018 s/d 2020

TENTANG PEMBENTUKAN POKJA NAGARI SEHAT**KENAGARIAN PAINAN TIMUR PAINAN PERIODE TAHUN 2018 S/D 2020**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	RIKA EMILDA	Ketua
2	ANDRIYANI, A. Md. Kab	Wakil Ketua I
3	YORA ADHA YANI, A. Md. Kab	Wakil Ketua II
4	KURSIUS SAMAWATI	Sekretaris
5	ELWI PRAJANINGSIH	Wakil Sekretaris
6	IRMAWATI	Bendahara
7	MAINURZALAILY NAWAS	Ketua Bidang Kemitraan
8	DESVITA	Anggota
9	CHARLA SURYA PURNAMA SARI	Anggota
10	NURHAYATI	Anggota
11	KIKI GUSRIA	Anggota
12	SRI WITA NINGSIH	Anggota
13	LIZA RAFNUR	Ketua Bidang Peran Serta Masyarakat
14	ADE IRMA. S	Anggota
15	LELI SAGITA	Anggota
16	RAHMA DEWITA	Anggota
17	DESMIWATI	Anggota
18	HENNITA	Anggota
19	LORA SULASTRI	Anggota
20	AFRINA YENTI	Ketua Bidang Promosi Program
21	YUSNAWATI	Anggota
22	NURAINI	Anggota
23	SYAFRIATI	Anggota
24	WIWI MESAK	Anggota
25	NENGSIH	Anggota
26	YUSNIDAR	Anggota

Ditetapkan di : Painan Timur

Pada Tanggal : 20 Juli 2018

WALI NAGARI**PAINAN TIMUR PAINAN****HENDRA ARDISON CHANDRA, SE**